



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 14 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
3. Lurah
4. Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/ 911 /DPK/SIP

TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.4.4/8557/SJ tanggal 30 November 2022 tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan Pasal 8 dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa untuk mendukung tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip dicabut, dinyatakan tidak berlaku dan

diganti dengan **Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.**

3. Untuk mempermudah penyebaran informasi ini, maka kami telah mengunggah *softcopy* Peraturan Bupati ini ke dalam *link* sebagai berikut: **https://bit.ly/Perbup_KlasifikasiArsip**.
4. Dimohon kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat menyebarkan edaran ini.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.